

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat umum. Peraturan tentang pajak dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

Sejak tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan peraturan terbaru yang dijelaskan dalam PER-19/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 mengenai formulir SPT yang di dalamnya terdapat kode status kewajiban Kepala Keluarga (KK), Hidup Berpisah (HB), Pisah Harta (PH) dan Memilih Terpisah (MT) yang mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan perubahan peraturan tersebut maka diperlukan perencanaan pajak yang digunakan untuk pengambilan keputusan atas PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi suami-istri berdasarkan pilihan status kewajiban perpajakannya.

Susyanti (2015:29) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Adapun tahapan yang dilakukan adalah dengan cara pengumpulan dan penelitian terhadap

peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.

Saat ini, banyak sekali kita temui pasangan suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja penghasilan yang mereka dapatkan tersebut tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan. Indonesia telah mengatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Diperjelas lebih lanjut dalam pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini yaitu suami.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah lebih baik istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri atau digabung dengan NPWP suami. Suami dan istri sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah. Apabila memilih untuk bergabung, caranya cukup mudah. Istri dipersilahkan datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas agar NPWP istri dihapuskan. Penulis juga menemukan adanya kesalahan status pada perusahaan yang berakibat salahnya perhitungan PTKP dan pajak karyawan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri Yang Bekerja dan Memiliki Penghasilan Masing-Masing”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas maka penulis mencoba merumuskan masalah yang timbul, yaitu :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 suami istri untuk tahun 2018 jika NPWP dipisah berdasarkan jumlah tanggungan yang sebenarnya ?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 suami istri untuk tahun 2018 jika NPWP di gabungkan ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari pelaksanaan kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 suami istri untuk tahun 2018 jika NPWP dipisah berdasarkan jumlah tanggungan yang sebenarnya.
2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 suami istri untuk tahun 2018 jika NPWP di gabungkan.

1.4 MANFAAT PENULISAN TUGAS AKHIR

a. Bagi Organisasi

Agar dapat menjadi pedoman dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 suami istri yang bekerja dan menerapkan undang-undang perpajakan terbaru.

b. Bagi Penulis

1. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bisa menerapkan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan yaitu ilmu perpajakan.

1.5 TEMPAT DAN WAKTU MAGANG

Penulis memilih Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Samudera 1 No. 1 Belakang Tangsi, Kota Padang Sumatera Barat. Magang dilaksanakan selama 40 hari kerja dari tanggal 26 Desember 2018 s/d 11 Maret 2019.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Tugas Akhir ini terbagi dalam 5 bab yang disusun secara sistematis, setiap bab akan diperinci menjadi subbab-subbab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat penulisan, tempat pelaksanaan magang dan sistematika penulisan yang dilakukan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang landasan teori yang mencakup dasar hukum, pengertian umum dan hal-hal yang berkaitan dengan penerapan “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Suami Istri Yang Bekerja Dalam Satu Instansi dan Memiliki Penghasilan Masing-Masing”

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Didalam bab ini, berisi sejarah dan perkembangan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, visi, dan misi, serta struktur organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas data dari informasi penelitian, dianalisis, ditafsirkan sehingga kita dapat mengetahui bagaimana data hasil penelitian, apakah dapat menjawab permasalahan dengan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi kelangsungan aktifitas instansi dan juga manfaat untuk mahasiswa yang telah melaksanakan magang.

